



P U T U S A N

Nomor : 82/PDT.G/2015/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AFRIANI MARIA DAEMPAL; Umur 27 tahun, pekerjaan swasta, agama Katolik, alamat Desa Dimembe Jaga 5 Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

L A W A N :

ARTHUR FELIX AGAATZ; Umur 28 tahun, pekerjaan tenaga honorer, agama Katolik, alamat Desa Matungkas Jaga 7 Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 82/ Pdt.G/2015/ PN.Arm, tanggal 04 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 04 Junii 2015 tentang penetapan hari sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 03 Juni 2015 dan tercatat dalam register perkara dengan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 82/PDT.G/2015/PN.Arm, mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 13 Juni 2009 berdasarkan Akte Perkawinan No.382/MINUT/2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - AURIEL SERAF AGAATZ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya keluarga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah lahirnya anak kami, sudah mulai terjadi percekocan tersebut dikarenakan Tergugat yang selalu hanya menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak pernah Penggugat lakukan dan tidak pernah mau berusaha memenuhi tanggung jawabnya untuk menghidupi keluarganya, tapi Penggugat selalu tetap bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan tetapi tetap saja selalu terjadi percekocan, dan pada puncaknya sekitar bulan Oktober tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah satu dengan yang lain dan tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan gugatan ini diajukan;
5. Bahwa walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, Penggugat sebagai istri dan juga dari pihak orang tua ada beberapa kali telah menghubungi Tergugat dengan maksud supaya rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat) dapat rujuk kembali, namun usaha Penggugat hanyalah sia-sia;
6. Bahwa adalah maksud dan tujuan tersebut diatas tidak berhasil, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan dengan perceraian, apalagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah satu sama lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka menurut hemat Penggugat tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat dikhawatirkan dapat menjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 13 Juni 2009 berdasarkan Akte Perkawinan No.382/MINUT/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak bernama: AURIEL SERAF AGAATSZ, yang masih masih dibawah umur dalam pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan berguna bagi nusa dan bangsa;
4. Memerintahkan sekedar perlu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk mendaftarkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku istimewa yang sedang berjalan ini tentang putusan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Penggugat hadir sendiri, begitu juga dengan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 154 Rbg dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk NUR DEWI SUNDARI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 82/ Pen.Pdt.G/2015/PN.Arm, dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil atau gagal sebagaimana Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat tertanggal 03 Juli 2015 yang selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan perbaikan atau perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.382/MINUT/2009;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang diberi nama AUREL SERAF AGAATSZ;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya keluarga keluarga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa benar setelah lahirnya anak kami percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dikarenakan Penggugat selaku istri selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami dan apabila Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur Penggugat selalu berdalih mau mencari pendamping yang bisa membahagiakan Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat dengan mengatakan kita pe diri Cuma senang dengan bahagia dengan orang lain bukan ngana;
- Ngana biongo kang mo kaweng bagaimana kita kalau nda cerai kita pe calon tentara mengerti ngana;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk memenuhi tanggung jawab itu hanyalah alasan yang menada-ada karena Tergugat hanyalah seorang karyawan honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Utara dengan gaji yang pas-pasan;
- Bahwa Tergugat setiap bulan menerima gaji selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dipergunakan sebagaimana kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar Penggugat pada bulan Oktober 2011 telah turun dari rumah itu karena keinginan Penggugat supaya ingin hidup bebas karena mau kemana saja tidak ada yang melarang dan juga Penggugat sudah tidak tidur seranjang dengan Tergugat mala Penggugat tidur bersama keluarganya dalam hal ini kedua orang tuanya;

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi untuk bisa mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dengan keadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 Juli 2015, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan tetap pada jawaban semula'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 382/MINUT/2009 tertanggal 13 Juni 2009, yang sesuai aslinya dan diberi materai cukup ;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-16072014-0009 tanggal 29 Agustus 2009 atas nama AURIEL SERAF AGAATSZ, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan bukti surat yaitu:

T-1 : Fotocopy SMS dari Penggugat kepada Tergugat, tanpa aslinya dan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah berjanji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LOURENS MANUA;

- Bahwa saksi dahulu bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat juga sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa mereka sudah pisah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mabuk dan cemburu kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada tanggung jawab dikeluarganya;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat sering marah-marah dirumah ;
- Bahwa Tergugat bekerja di pemadam kebakaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah melihat anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar karena Penggugat yang SMS kepada Tergugat untuk tidak menemui anak Tergugat dan Penggugat dulu;

2. Saksi VALENTINO LEMBONG;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dengan Penggugat adalah sepupu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi sering menggendong anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di perusahaan bangunan, sedangkan Tergugat bekerja di Pemadam Kebakaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan Tergugat menarik rambut Penggugat dan pada saat kejadian itu saksi sedang menggendong anak mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat memukul yang benar adalah Tergugat hanya menarik rambut Penggugat;

3. Saksi MEITY DOODOH;

- Bahwa saksi ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sekarang ini mempunyai seorang anak bernama AURIEL SERAF AGAATZ yang sekarang ini sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sekarang yang membantu Penggugat untuk mengasuh dan membiayai anaknya adalah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;



- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat kadang-kadang sebulan atau setahun seenaknya Tergugat kalau mau pulang kerumah seperti tidak ada keluarganya;
- Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dari pihak saksi sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar merubah kelakuannya, tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi kasihan melihat anak saksi (Penggugat) karena Tergugat tidak pernah mau berubah dan tidak pernah sadar;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak pernah melarang Tergugat datang kerumah untuk melihat anak dan istrinya, tetapi Tergugat tidak pernah mau memperhatikan anak dan istrinya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah memberitahukan kepada orang tua Tergugat tetapi tidak ada hasilnya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena Tergugat sering kerumah saksi tetapi tidak dibolehkan oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah berjanji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MEKY ROTINSULU;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Desa Laikit dan saksi hadir dipernikahan tersebut;



- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURIEL;
- Bahwa saksi adalah teman sekerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ingin bertemu dengan Penggugat, tetapi pada akhirnya Penggugat sudah tidak membalas telepon dari Tergugat dan akhirnya tidak bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah cekcok karena Penggugat tidak meminta ijin kepada Tergugat kalau mau keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat menerima gaji, Tergugat menyisihkan uangnya yang lain untuk anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan, demikian juga dengan Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi HIRPAN SARIPI;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan saksi mengetahui pada saat mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURIEL;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 saksi bertemu dengan Tergugat dan saat itu saksi menanyakan tentang istrinya, dan saat itu Tergugat menjawab sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang lain saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan, demikian juga dengan Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Minahasa Utara tanggal 13 Juni 2009 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURIEL SERAF AGAATZ lahir di Matungkas tanggal 29 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, namun kebahagiaan tersebut ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah lahirnya anak Auriel mulai terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat yang selalu menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak pernah Penggugat lakukan, dan Tergugat tidak pernah mau berusaha memenuhi tanggung jawabnya untuk kebutuhan keluarga, Penggugat berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga tetapi percekocokan tetap saja terjadi dan berlangsung terus-menerus dan puncaknya sekitar bulan Oktober 2011 Penggugat dan Terugat sudah hidup terpisah sampai gugatan diajukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menyebabkan timbulnya perkecokan karena tidak ada kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat dan Pengugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami sudah berupaya untuk mencari jalan keluar untuk mempertahankan rumah tangga namun usaha Pengugat tersebut sia-sia saja, dimana harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah pisah ranjang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, dan P-2, serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya yakni saksi LOURENS MANUA, saksi VALENTINO LEMBONG dan saksi MEITY DOODOH;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Desa Laikit pada tanggal 13 Juni 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURIEL SERAF AGAATZ;

Menimbang, bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia, tetapi perkecokkan kemudian terjadi setelah kelahiran anak Auriel, bahwa perkecokkan disebabkan karena Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai suaminya, bila Tergugat menegur Penggugat maka Penggugat selalu berdalih mau mencari pendamping hidup yang bisa membahagiakan Penggugat. Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga adalah alasan yang dibuat-buat, Tergugat sebagai tenaga honorer setiap mendapat gaji selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga. Bahwa benar Penggugat keluar dari rumah sekitar bulan Oktober 2011 adalah kemauan Penggugat sendiri agar Penggugat dapat hidup bebas tanpa ada yang melarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sekitar tanggal 11 Juni 2015 pernah SMS kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bodoh dan Penggugat Cuma senang dan bahagia dengan orang lain bukan dengan Tergugat, dan bagaimana Penggugat bisa menikah lagi kalau tidak cerai dan calon suami Penggugat adalah anggota tentara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya yakni saksi MEKY ROTINSULU dan saksi HIRPAN SARIPI;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Desa Laikit pada tanggal 13 Juni 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURIEL SERAF AGAATZ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, antara Pengugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan / pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Pengugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa anak AURIEL SERAF AGAATZ tinggal dengan Tergugat dan orang tua Penggugat;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Desa Laikit pada tanggal 13 Juni 2009 dan telah dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Akta Perkawinan Nomor.382/MINUT/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yakni ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di menurut agama Kristen di Desa Laikit pada tanggal 13 Juni 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AURIEL SERAF AGAATZ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, antara Pengugat dan Tergugat mulai timbul perkecokan / pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Pengugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa anak AURIEL SERAF AGAATZ tinggal dengan Tergugat dan orang tua Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : “Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, antara Pengugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan / pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga bulan Oktober tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat pada dasarnya membenarkan adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2011 sampai gugatan ini diajukan kepersidangan yang membedakannya hanya alasan dari percekocokan itu sendiri yang berbeda dimana Penggugat mendalilkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa percekocokan itu sendiri penyebabnya adalah Penggugat,

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat yang sering keluar rumah tanpa seijin dari Tergugat sebagai suami;

Bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat ternyata bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, walaupun Tergugat berkehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat tetap berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu bukanlah hubungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yakni "Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 13 Juni 2009, berdasarkan Akte Perkawinan No. 382/MINUT/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, *de jure* tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun *de facto* Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan Ibu atau orang tua dari anak AURIEL SERAF AGAATZ yang lahir di Desa Matungkas pada tanggal 29 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-16072014-0009;

Sehingga secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan dan masa depan anak AURIEL SERAF AGAATSZ yang masih dibawah umur, maka beralasan hukum jika anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pendidikan serta pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak itu kawin atau sampai anak ini dianggap mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 13 Juni 2009 berdasarkan Akte Perkawinan No.382/MINUT/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak yang bernama AURIEL SERAF AGAATZ, yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan berguna bagi Nusa dan Bangsa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.181.000; (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal **29 Juli 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 03 Agustus 2015** oleh Hakim **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTYANE P. KAURONG,SH.M.Hum.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SILVANA MATTO,SH. MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTYANE P. KAURONG,SH.M.Hum **RIKA MONA PANDEGIROT, SH. MH.**

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

SILVANA MATTO,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp	90.000,-
PNBP	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
JUMLAH	Rp	181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)